

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media penghubung antara pihak eksternal perusahaan seperti investor, pemegang saham, kreditur dengan manajemen perusahaan. Pihak eksternal cenderung menilai kinerja perusahaan selama periode tertentu dengan melalui laporan keuangan yang dirilis. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen atas pengelolaan perusahaan selama periode tertentu. Salah satu parameter keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan adalah dengan laba yang dihasilkan.

Dengan ketertarikan pemakai eksternal terhadap laba, maka manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki peluang dan kecenderungan dalam melaporkan laba supaya terlihat memuaskan bagi pemakai eksternal sehingga sering kali manajemen (Agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan dari pemilik (Prinsipal). Oleh karena itu, muncul suatu konflik kepentingan di dalamnya.

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa yang mencirikan adanya konflik agensi antara manajer dan pemegang saham yaitu adanya kecenderungan manajer untuk mengambil pendapatan tambahan yang berasal dari sumber daya perusahaan untuk konsumsi pribadi. Lebih lanjut, Jensen & Meckling (1976), Panda & Leepsa (2017) menyebutkan bahwa konflik kepentingan dan *agency Cost* muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dari kontrol, perbedaan risiko, dan adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Nelly (2018) menambahkan bahwa dengan adanya perbedaan motif kepentingan antara agen dan prinsipal terhadap laporan keuangan, menyebabkan asimetris informasi akan semakin meningkat. Ratri (2015) mengungkapkan bahwa asimetris informasi cenderung hanya menguntungkan bagi manajer perusahaan sebagai pengelola

dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga muncul suatu perilaku yang disebut dengan *Moral Hazard*.

Untuk meminimalisir kesenjangan asimetris informasi, jasa audit diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada pemegang saham terhadap laporan keuangan. Auditor akan melakukan proses audit untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya, sehingga dapat memberikan *value* terhadap pemegang saham untuk memperoleh informasi yang diandalkan. Hal serupa diungkapkan oleh Arens (2014) yang mengatakan bahwa pemegang saham menganggap laporan yang dihasilkan oleh auditor dapat memberikan *value* yang lebih bagi pengambilan keputusan perusahaan. Atas jasa yang diberikan oleh auditor, maka auditor berhak menerima Imbalan atas jasa dari klien yang disebut sebagai *Audit Fee*. Besarnya *Audit fee* ini disepakati antara auditor dan juga klien dalam surat perikatan audit (Nelly, 2016).

Audit fee masih menjadi polemik sampai saat ini. Naufal (2017) mengatakan bahwa auditor termotivasi untuk melaksanakan audit karena untuk melanjutkan usaha dan keberlangsungan bisnis yang menguntungkan. Dapat disimpulkan, bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya harus bertindak secara profesional, tetapi disisi lain auditor dapat bertindak *opportunist* dalam menjalankan tugas audit, yaitu dengan memperhatikan sisi bisnis dari profesinya. Tindakan *opportunist* tersebut dapat terjadi dengan adanya hubungan antara auditor dengan auditee yang terbilang unik. Auditor dibayar oleh auditee, akan tetapi laporan audit yang dibuat digunakan oleh pemegang saham. Banyak praktisi Indonesia yang menganggap sebaiknya auditor tidak boleh dibayar auditee, karena untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat melalui *fee* yang rendah (*low balling*), Theodorus (2011, hlm.226). Dengan adanya hubungan antara auditor dengan auditee tersebut menimbulkan adanya peluang yang lebih besar bagi auditor untuk bertindak *opportunist* dengan menetapkan *fee* yang abnormal. Fitriany (2016) menyebutkan komponen *audit fee* yang abnormal adalah komponen yang dalam penentuannya berupa kesepakatan antara auditor dengan klien. Lebih lanjut, Fitriany (2016), Kraub (2014) mengungkapkan bahwa *fee* yang abnormal dibagi menjadi dua, yaitu abnormal yang bersifat positif dan

abnormal yang bersifat negatif. *Abnormal audit fee* yang negatif yaitu *fee* yang penetapannya dibawah normal, sedangkan untuk *abnormal audit fee* positif yaitu *fee* yang penetapannya tinggi.

Dalam PP/No 2/ Tahun 2016 tentang penentuan imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Di dalamnya dijelaskan bahwa akuntan publik atau KAP berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan klien yang tertuang dalam Surat Perikatan Audit. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pula bahwa dengan imbalan jasa audit yang terlalu rendah akan menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan kurang dapat diandalkan dan ketidakpatuhan terhadap kode etik Profesi Akuntan Publik. Maka, akuntan publik perlu membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa audit minimum agar dapat melaksanakan audit sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dengan adanya peraturan tersebut, maka mengindikasikan bahwa di Indonesia masih adanya penetapan *fee* rendah yang diberikan oleh auditor.

Dalam penetapan *audit fee* tidak mudah seperti penetapan *fee* dalam profesi lain pada umumnya. Karena dalam proses audit, auditor perlu memperhatikan berbagai macam tingkat risiko di dalamnya, dan risiko tersebut sulit untuk diukur. Arens (2014, hlm. 329) auditor sering kali menghadapi berbagai macam tingkat risiko atau ketidakpastian pada saat melaksanakan fungsi audit, seperti ketidakpastian tentang ketepatan mengumpulkan bukti, dan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Theodorus (2011, hlm.150) dalam melaksanakan audit laporan keuangan merupakan aktivitas yang berorientasi dalam risiko, auditor tidak dapat memeriksa kebenaran semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko. Nelly (2016b), Zulaikha (2017) mengatakan upaya untuk meminimalisirkan risiko yang ditemukan adalah auditor perlu memperluas cakupan audit seperti sumber daya manusia, Biaya, dan waktu. Oleh karena itu, dengan *fee* yang tinggi akan mencerminkan kemungkinan adanya risiko yang besar dalam perusahaan, karena tingkat risiko dijadikan sebagai fokus utama bagi auditor. Seperti contoh, PT. Toba Bara Sejahtera dan PT. Surya Esa Perkasa Tbk sebagai berikut :

Windi Marlianita Fitri, 2018

PENGARUH STOCK REPURCHASES TERHADAP AUDIT FEE DENGAN KEPEMILIKAN KELUARGA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia 2014-2016)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.1 Audit Fee Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan	Total Aset	KAP	Audit Fee (Dalam Jutaan)
1	Toba Bara Sejahtera Tbk	Pertambangan	US\$ 287.371.637	Ernest & Young	Rp.1.400.846
2	Surya Esa Perkasa Tbk	Pertambangan	US\$ 277.845.935	Deloitte	Rp. 723.348

Sumber : www.idx.co.id

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada PT. Toba Bara Sejahtera Tbk auditor menetapkan *fee* sebesar Rp. 1.400.487 Juta, sedangkan untuk PT. Surya Esa Perkasa Tbk, auditor hanya memberikan *fee* sebesar Rp.723.348 juta, walaupun nilai aset dan jenis perusahaan yang dimiliki kedua perusahaan tersebut sama, perbedaan *fee* yang signifikan ini menandakan adanya perbedaan unsur risiko yang melekat didalamnya.

Terlepas dari *brand name* auditor, ketika auditor menetapkan *fee* yang lebih besar, maka faktor yang mempengaruhi penetapan *fee* itu adalah unsur risiko didalamnya. Dimana, risiko yang dinilai oleh auditor tidak hanya berasal dari laporan akuntansi yang dapat menyesatkan. Tetapi informasi lain yang harus menjadi fokus auditor adalah terkait dengan *corporate action* yang dilakukan oleh perusahaan yang dinilai dapat memberikan dampak dalam penyajian laporan keuangan secara tidak akurat. *Corporate Action* yang dapat mendorong manajemen untuk mengambil keuntungan pribadi, salah satunya dengan melakukan *Stock Repurchases*. Dilansir oleh (www.hukumonline.com) *stock repurchases* dapat bersifat manipulatif jika hanya untuk menaikkan dari harga saham, tanpa diikuti dengan perbaikan segi kualitas manajemen atau produksi perusahaan. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan *stock repurchases* dilakukan untuk manajemen laba untuk tujuan manipulasi pasar atau sering disebut dengan istilah saham gorengan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bryan et al (2016) mengungkapkan bahwa salah satu teknik yang digunakan manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah dengan menggunakan *stock repurchases*, yaitu dengan memainkan posisi dari nilai EPS perusahaan. *Stock Repurchases* merupakan kebijakan yang

diambil oleh pihak perusahaan untuk membeli kembali saham yang telah dijual dipasar modal (Fahmi, hlm. 125). Semakin kecil saham yang beredar di pasar modal, maka akan meningkatkan nilai EPS perusahaan (Bryan et al, 2016). Ashla (2017) menyatakan bahwa *stock repurchases* merupakan salah satu teknik manajemen laba melalui penggunaan *free cash flow* perusahaan. *Free cash flow* ini akan memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang positif, sehingga manajemen cenderung lebih menyukai penggunaan dana *free cash flow* untuk melakukan *stock repurchases*. Lebih lanjut, Ashla (2017) menyatakan dengan adanya *free cash flow* yang dimiliki oleh perusahaan, akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan, yaitu suatu kondisi dimana pemegang saham cenderung menyukai *free cash flow* dibagikan dalam bentuk deviden, sedangkan manajemen perusahaan lebih menyukai dalam bentuk *stock repurchases* karena dapat menaikkan pendapatan dan EPS perusahaan. Maka, ketika perusahaan melakukan *stock repurchases*, konsekuensinya adalah menjadi sinyal yang ditangkap oleh auditor sebagai sebuah risiko dari *corporate action* yang menunjukkan adanya kemungkinan potensi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara *stock repurchases* dengan *audit fee*, pernah dilakukan oleh Bryan et al (2016). Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa *audit fee* cenderung meningkat 0,6% ketika perusahaan melakukan *stock repurchases*. Akan tetapi, dalam konteks di Indonesia kepemilikan perusahaan menjadi sesuatu yang perlu ditinjau lebih jauh. Karena komposisi kepemilikan dapat memungkinkan seorang manajemen perusahaan untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Claessens (2000) mengemukakan bahwa di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand termasuk negara yang memiliki perusahaan kepemilikan keluarga terbanyak sebesar 15% - 80%, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Ginglinger et al (2002) Struktur kepemilikan perusahaan mempunyai peranan penting dalam menentukan reaksi harga pasar ketika melakukan *stock repurchases*, dimana cenderung akan mengurangi efek

informatif dalam perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga sehingga berakibat kepada pemegang saham minoritas yang kurang terlindungi pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga.

Vhika (2017) Kepemilikan keluarga tidak hanya sebatas dalam perusahaan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, Komisaris, atau posisi manajemen lainnya. Sehingga, perusahaan keluarga menimbulkan isu tentang rendahnya kualitas pengungkapan perusahaan, yang disebabkan tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan saham sehingga menyebabkan adanya tindakan ekspropriasi kepada pemegang saham minoritas (Straga, 2015). Tetapi, pendapat lain menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga mempunyai tingkat *governance* yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Juniarti (2014) perusahaan keluarga cenderung termotivasi untuk dapat bekerja secara efisien, untuk memastikan bahwa perusahaan dapat terus berjalan hingga generasi berikutnya, sehingga dengan keefisienan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Di Indonesia, perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung mengarah kepada *governance* yang buruk, seperti kasus yang menjerat beberapa perusahaan keluarga di Indonesia. Salah satu kasus terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan keluarga Bakrie Group, dimana Direktur Jendral Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Bakrie Group masing-masing sebesar Rp.1,5 Triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp. 376 Miliar untuk PT. Bumi Resources dan US\$27,5 Juta untuk PT. Artumin. Selanjutnya, penyimpangan yang dilakukan oleh Sinarmas Group yang telah melakukan pengemplangan pajak dan reboisasi melalui tiga anak perusahaannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.181,7 Milyar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bryan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bryan belum mempertimbangkan hubungan kepemilikan keluarga. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba memasukkan kepemilikan keluarga sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara *stock repurchases* dengan *audit*

fee. Dengan kondisi pasar di Indonesia, pengaruh kepemilikan keluarga ini cenderung memperkuat hubungan antara *stock repurchases* dengan *audit fee*.

Starga (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perusahaan dengan bentuk kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian Eliza (2014), Sri (2015) mengatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Zulaikha (2017) kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* dengan menambahkan Kepemilikan Keluarga sebagai variabel yang memperkuat variabel dependen dan independen. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “**Pengaruh *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* dengan Kepemilikan Keluarga sebagai variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016)**”.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016?
2. Bagaimana Kepemilikan Keluarga memoderasi pengaruh dari *Stock Repurchases* terhadap *Fee Audit* pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016
2. Untuk Mengetahui Kepemilikan Keluarga memoderasi pengaruh dari *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dari aspek teoritis untuk menambah literatur yang sebelumnya belum pernah ada yang mengkaitkan antara *Stock Repurchases* kepada *Audit Fee* yang diperkuat dengan Kepemilikan Keluarga. Selama ini penelitian yang mempengaruhi *Stock Repurchases* terhadap *Audit Fee* sudah diteliti oleh David B. Bryan (2016) dan penelitian ini dilakukan untuk mengisi ketidakterdediaan literatur dari variabel *Stock Repurchases*, *Audit Fee* dan Kepemilikan Keluarga.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Regulator dapat meninjau kembali peraturan terkait dengan *Stock Repurchases* dengan meningkatkan tingkat *disclosure* perusahaan yang akan melakukan *stock repurchases*. Sehingga dapat melindungi bagi para investor dalam melakukan penanaman modal di Bursa Efek Indonesia.
2. Auditor dapat melihat manajemen laba tidak hanya dari sisi laporan keuangan tetapi dapat juga dilihat dari *Corporate Action* yang dilakukan oleh Perusahaan.